



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HARIES RUBIRANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/ 03 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat/Domisili : Jl.Thamrin III RT/RW. 009/003 Desa Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad pada tanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Syafi'i dan Marlina berdasarkan dokumen Akta Kelahiran No. 2053/1983 ;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Marlina telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/03/438.7.1.22/2021 tertanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Camengbakalan ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Syafi'i telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/438.7.1.22/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Camengbakalan ;
 5. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - Harries Rubiranto, Lahir di Sidoarjo, 03 Oktober 1983, umur 38 Tahun
 - Hervina Rubiyanti, Lahir di Sidoarjo 16 November 1985, umur 36 Tahun
 6. Bahwa adik Pemohon yang bernama HERVINA RUBIYANTI tidak diketahui kabar maupun keberadaan sejak 2015 atau 6 tahun yang lalu, bermula saat adik Pemohon pergi dari rumah tanpa pamit hingga sampai sekarang tidak bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaannya atau hilang;
 7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon dan keluarga sudah mencoba mencarinya melalui teman-temannya dan orang-orang terdekat Termohon namun hasilnya tetap nihil Termohon tetap tidak di ketemukan ;
 8. Bahwa pada akhirnya Pemohon dan Keluarga ikhlas terhadap kepergiaan Termohon hingga sampai saat ini berdasarkan hal tersebut, Pemohon sebagai anak kandung dari Syafi'i dan Marlina berkeinginan mengurus pembagian warisan dari orang tuannya ;
 9. Bahwa untuk melakukan pengurusan waris dari orang tua Pemohon tersebut, diperlukan penetapan orang hilang dari Pengadilan Negeri Madiun yang menyatakan bahwa adik Pemohon yang bernama HERVINA RUBIYANTI tersebut telah dinyatakan hilang;
 10. Bahwa Pemohon telah melaporkan kehilangan adiknya tersebut kepada POLRES Kota Madiun dengan nomor Laporan : LOH/02/II/2021/SPKT/POLRES MADIUN KOTA ;
 11. Bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah selayaknya Permohonan ini sah diajukan di Pengadilan Negeri Madiun ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa adik Pemohon yang bernama HERVINA RUBIYANTI lahir Lahir di Sidoarjo 16 November 1985, umur 36 Tahun telah hilang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2015 (6 tahun yang lalu) sampai sekarang;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577010310830002 tanggal 29 April 2015, atas nama Haries Rubiranto, diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577010911110001, tanggal 27 April 2015, atas nama kepala keluarga Haries Rubiranto, diberi tanda ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.2053/1983, tanggal 20 Oktober 1983, atas nama Haries Rubiranto, diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian No.470/03/438.7.1.22/2021, tanggal 07 Januari 2021, atas nama Marlina, diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian No.470/ /438.7.1.22/2018, tanggal 28 Mei 2018, atas nama M. Safii, diberi tanda ----- P-5;
6. Fotokopi Laporan Orang Hilang Nomor: LOH/02/II/2021/SPKT/POLRES MADIUN KOTA, tanggal 15 Pebruari 2021, diberi tanda ----- P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515082103180001, tanggal 26 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga Aris Tyawansyah, diberi tanda ----- P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 002396/2009, tanggal 17 Pebruari 2009, atas nama Muhammad Nur Febriyanto, diberi tanda ----- P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.448/II/1/1983 tanggal 3 Januari 1983, atas nama Syafii dan Marlina, diberi tanda ----- P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, diberi tanda ----- P-10;
11. Fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 64 tanggal 22 Mei 2018, diberi tanda ----- P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, serta kesemuanya telah diberi materai secukupnya yang disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YENI KUNTARI

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Thamrin III RT.009 RW.003 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang;
- Bahwa yang hilang adalah Adik kandung Pemohon yang bernama Hervina Rubiyanti;
- Bahwa Pemohon dua bersaudara yaitu Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Hervina Rubiyanti;
- Bahwa Adik Pemohon lahir pada tanggal 16 Nopember 1985 di Sidoarjo;
- Bahwa Orang tua Pemohon Syafii (ayah) dan Marlina (ibu);
- Bahwa Adik Pemohon sudah menikah dan sekarang sudah cerai;
- Bahwa menurut cerita Pemohon suami Hervina Rubiyanti bernama Aris Tyawansyah, karena pada saat saksi menikah dengan Pemohon Hervina Rubiyanti sudah cerai;
- Bahwa Hervina Rubiyanti dengan Aris Tyawansyah sudah cerai resmi;
- Bahwa selama dalam pernikahan Hervina Rubiyanti dengan Aris Tyawansyah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Nur Febriyanto;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Hervina Rubiyanti hilang sejak bulan April 2015;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Hervina Rubiyanti sebelum hilang pada tanggal 15 April 2015 saat menjenguk saksi melahirkan;
- Bahwa setelah itu Hervina Rubiyanti menghilang;
- Bahwa sebelum menghilang Hervina Rubiyanti tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Hervina Rubiyanti tidak pernah pamit kepada orang tua atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu Hervina Rubiyanti perginya kemana;
- Bahwa alasan Hervina Rubiyanti pergi dari rumah dan menghilang setahu saksi karena Hervina Rubiyanti menjalin hubungan dengan seorang laki-laki tetapi tidak diresnui oleh orang tua dan keluarga;
- Bahwa setelah Hervina Rubiyanti menghilang, anaknya yang bernama Muhammad Nur Febriyanto dibesarkan oleh neneknya (orang tua Pemohon), namun setelah neneknya meninggal, tinggal dengan saksi dan suami saksi (Pemohon) sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Ayahnya meninggal pada tahun 2018 dan Ibunya tahun 2020;
- Bahwa sejak tahun 2015 Hervina Rubiyanti tidak pernah komunikasi dengan pihak keluarga;
- Bahwa sejak menghilang pada tahun 2015 Hervina Rubiyanti tidak pernah ada komunikasi dengan pihak keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang tahu keberadaan dan tempat tinggal dari Hervina Rubiyanti;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mempunyai nomor telpon Hervina Rubiyanti;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan dari Hervina Rubiyanti tapi tidak bisa ditemukan;
- Bahwa Hervina Rubiyanti tidak mempunyai akun sosmed;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan ke Polres Madiun Kota kemudian dikeluarkan Laporan Orang Hilang Nomor : LOH/02/II/2021/SPKT/Polres Madiun Kota tertanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi Hervina Rubiyanti dalam hubungannya dengan penyelesaian balik nama Sertipikat Hak Milik rumah atas nama Ibu Pemohon Marlina yang sudah 3 (tiga) tahun di tangan notaris dan belum selesai;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Ibu Pemohon Marlina dari pemilik rumah, kemudian dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris dan selanjutnya diproses balik nama oleh Notaris tetapi sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa yang mengurus jual beli di Notaris adalah Ibunya Pemohon sebelum meninggal dunia dan sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik rumah tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama ahli waris yaitu Pemohon dan Hervina Rubiyanti, namun oleh karena Hervina Rubiyanti sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka perlu diajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan nantinya hak dari Hervina Rubiyanti akan diberikan kepada anaknya yang bernama Muhammad Nur Febriyanto yang sudah setahun ini tinggal dan dibiayai oleh saksi dan Pemohon;
- Bahwa seandainya di kemudian hari Hervina Rubiyanti kembali pulang, terhadap hak warisnya tidak ada masalah, karena hak waris Hervina Rubiyanti tidak dihilangkan dan diserahkan kepada anaknya Muhammad Nur Febriyanto selama Hervina Rubiyanti tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FUAT AGUNG SAPUTRO

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Thamrin III RT.009 RW.003 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang;
- Bahwa yang hilang adalah Adik kandung Pemohon yang bernama Hervina Rubiyanti;
- Bahwa Pemohon dua bersaudara yaitu Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Hervina Rubiyanti;
- Bahwa Adik Pemohon lahir pada tanggal 16 Nopember 1985, di Sidoarjo;
- Bahwa Orang tua Pemohon Syafii (Ayah) dan Marlina (Ibu);
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon dan adik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi adik Pemohon sudah menikah dan sekarang sudah cerai;
- Bahwa menurut cerita Pemohon suami Hervina Rubiyanti bernama Aris Tyawansyah namun mereka sudah cerai resmi;
- Bahwa selama dalam pernikahan Hervina Rubiyanti dengan Aris Tyawansyah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Nur Febriyanto;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, adiknya Hervina Rubiyanti hilang sejak bulan April 2015;
- Bahwa sebelum menghilang Hervina Rubiyanti tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Hervina Rubiyanti tidak pernah pamit kepada orang tua atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu Hervina Rubiyanti perginya kemana;
- Bahwa menurut cerita Pemohon alasan Hervina Rubiyanti pergi dari rumah dan menghilang setahu saksi karena Hervina Rubiyanti menjalin hubungan dengan seorang laki-laki tetapi tidak direstui oleh orang tua dan keluarga;
- Bahwa setelah Hervina Rubiyanti menghilang, anaknya yang bernama Muhammad Nur Febriyanto dibesarkan oleh neneknya (orang tua Pemohon), namun setelah neneknya meninggal, tinggal dengan Pemohon dan istrinya sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Ayahnya meninggal pada tahun 2018 dan Ibunya tahun 2020;
- Bahwa sejak menghilang pada tahun 2015 Hervina Rubiyanti tidak pernah komunikasi dengan pihak keluarga;
- Bahwa sejak tahun 2015 Hervina Rubiyanti tidak pernah ada komunikasi dengan pihak keluarga;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang tahu keberadaan dan tempat tinggal dari Hervina Rubiyanti;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mempunyai nomor telpon Hervina Rubiyanti;
- Bahwa Hervina Rubiyanti tidak mempunyai akun sosmed;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan dari Hervina Rubiyanti tapi tidak bisa ditemukan;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan ke Polres Madiun Kota kemudian dikeluarkan Laporan Orang Hilang Nomor : LOH/02/II/2021/SPKT/Polres Madiun Kota tertanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi Hervina Rubiyanti dalam hubungannya dengan penyelesaian balik nama Sertipikat Hak Milik rumah atas nama Ibu Pemohon Marlina yang sudah 3 (tiga) tahun di tangan notaris dan belum selesai;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Ibu Pemohon Marlina dari pemilik rumah, kemudian dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris dan selanjutnya diproses balik nama oleh Notaris tetapi sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa yang mengurus jual beli di Notaris adalah Ibunya Pemohon sebelum meninggal dunia dan sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik rumah tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama ahli waris yaitu Pemohon dan Hervina Rubiyanti, namun oleh karena Hervina Rubiyanti sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, maka perlu diajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum, selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan nantinya hak dari Hervina Rubiyanti akan diberikan kepada anaknya yang bernama Muhammad Nur Febriyanto yang sudah setahun ini tinggal dan dibiayai oleh saksi dan Pemohon;
- Bahwa seandainya di kemudian hari Hervina Rubiyanti kembali pulang, terhadap hak warisnya tidak ada masalah, karena hak waris Hervina Rubiyanti tidak dihilangkan dan diserahkan kepada anaknya Muhammad Nur Febriyanto selama Hervina Rubiyanti tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, Pemohon dengan tegas menyatakan secara lisan akan melakukan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat *voluntair* atau tidak terdapat pihak lawan, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon, dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Madiun melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 oleh CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAMSUL HADI EFFENDI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SAMSUL HADI EFFENDI,S.H.,

CHRISTINE N. SUMURUNG.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Sumpah.....	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)	